

PEMBINAAN SANTRI PONDOK PESANTREN ROFIATUL ISLAM DALAM PERHITUNGAN DANA ZAKAT SESUAI SYARIAT

Alvan Fathony

Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
guzithonk01@gmail.com

Abstract

Activities in community service (PKM) this time are to provide guidance to students of the Rofiatul Islam Islamic boarding school, Sentong Village, Krejengan District, Probolinggo Regency in calculating zakat funds in accordance with Islamic law. The method used in this service is carried out by coaching and at the end of the implementation of zakat calculation exercises for 4 (four) meetings. The time for carrying out this community service is the odd semester of 2022/2023 during December-March 2023. The community service activities are on the terrace of the Rofiatul Islam jami mosque. The results of this service explained that with guidance in calculating zakat funds in accordance with Islamic law, Rofiatul Islam students in Sentong Village, Krejengan District, Probolinggo Regency could absorb them well. The contribution from the implementation of these community service activities makes the management of zakat funds professional and able to manage zakat funds properly.

Keywords: *coaching, zakat, law, students*

Abstrak

Kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat (PKM) kali ini adalah untuk memberikan pembinaan santri pondok pesantren Rofiatul Islam, Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo dalam perhitungan dana zakat yang sesuai dengan syariat islam. Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini dilakukan dengan cara pembinaan dan diakhir pelaksanaan latihan perhitungan zakat selama 4 (empat) kali pertemuan. Waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat ini yaitu semester ganjil 2022/2023 selama bulan Desember-Maret 2023. Kegiatan pengabdian di teras masjid jami' Rofiatul Islam. Hasil dari pengabdian ini memaparkan bahwa dengan adanya pembinaan dalam perhitungan dana zakat yang sesuai dengan syariat Islam dapat diserap dengan baik oleh santri Rofiatul Islam di Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Kontribusi dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menjadikan pengelolaan dana zakat menjadi profesional dan dapat mengelolah dana zakat secara baik.

Kata kunci : *pembinaan, zakat, syariat, santri*

1. PENDAHULUAN

Membayar zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus kita penuhi dalam Islam. zakat sendiri berasal dari Bahasa Arab yakni zaka yang artinya bersih, suci, subur, berkembang. Ada berbagai macam zakat, seperti zakat mal alias zakat harta hingga zakat fitrah yang harus ditunaikan saat bulan Ramadhan [1].

Zakat menjadi salah satu bentuk ibadah yang diajarkan Islam yang dapat memberikan manfaat langsung atau guna baik untuk pemberi (muzakki) maupun penerima (mustahik) [2]. Namun, pemanfaatan yang akan diserap belum bekerja secara maksimal karena berbagai kendala yaitu minimnya kepercayaan dan pengetahuan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan belum maksimalnya kesadaran para wajib zakat. Sebagai pilar utama yang sangat penting, maka

zakat diharapkan dapat memecahkan persoalan-persoalan masyarakat sekitar salah satu diantaranya mengenai ekonomi masyarakat kalangan bawah. [3]. Hal ini bisa terwujud apabila zakat dapat dikelola dengan baik dan dalam perhitungannya benar sesuai syariat Islam yang sudah dituangkan di dalam Al-Kitab. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diperintah langsung oleh Allah SWT kepada ciptaannya yang patuh dan beriman, sedangkan pondok pesantren merupakan tempat untuk menimba ilmu agama dan beribadah. Selain tempat beribadah pesantren merupakan tempat untuk berdakwah [4].

Oleh karena itu, peran santri di pondok pesantren sengaja dijadikan target sebagai mitra dalam menjalankan kegiatan pengabdian masyarakat ini khususnya dalam melaksanakan perintah menunaikan zakat yang berupa kewajiban membayar zakat bagi yang memenuhi syarat dan bagaimana cara perhitungan zakat yang baik dan benar [5]. Dengan harapan pondok pesantren mempunyai peran yang sangat besar agar memberikan pengetahuan dan pendampingan tentang bagaimana pengelolaan dan perhitungan zakat kepada santri pondok pesantren ini, sehingga dapat menumbuhkan pemahaman akan kewajiban dalam melaksanakan rukun Islam ini dan berharap zakat ini akan dapat semakin tumbuh dan zakat dapat membantu antar sesama yang diantara mereka yang memiliki keterbatasan dan kurang mampu terutama mereka yang dalam keadaan fakir miskin [6].

Santri Rofiatul Islam di Desa Sentong yang terletak di Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo menjadi tempat mitra bagi kalangan dosen Universitas Nurul Jadid dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Selain disebut sebagai desa yang menggeluti bidang pertanian yang sangat maju (padi dan tembakau), disana juga merupakan julukan kota santri, karena Desa Sentong terkenal akan banyaknya pondok pesantren.

Meskipun secara geografis banyak santri, namun tidak dapat dipungkiri masih banyak pula santri yang belum memahami serta dapat mempraktekkan kegiatan pemahaman dan perhitungan dana zakat yang sesuai dengan hukum islam. Santri merupakan simbol agama islam, sudah sewajarnya masyarakat menilai santri sebagai gudang ilmu agama islam, terutama masalah zakat. Santri dituntut untuk bisa memahami dan dapat menghitung dana zakat dengan cermat. Oleh karena itu, sangat penting melakukan pembinaan dan pendampingan ini.

Dari pemaparan tersebut, maka dari itu kami berkeinginan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo bekerjasama dengan pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren Rofiatul Islam mengandeng para santri tersebut sebagai mitra. Kegiatan pengabdian ini mengambil tema “Pembinaan Santri Pondok Pesantren Rofiatul Islam Dalam Pemahaman Dan Perhitungan Dana Zakat Sesuai Syariat”.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Masalah yang ada pada pengabdian ini yaitu kurangnya literasi dan pemahaman santri terhadap perhitungan dana zakat yang sesuai syariat, maka dari itu diperlukannya pembinaan terhadap santri, sebagai bekal terjun ke masyarakat nanti.

Dengan latar belakang ini, maka kami melakukan kegiatan pembinaan kepada santri Rofiatul Islam dalam perhitungan dana zakat sesuai syariat sebagai upaya melakukan program pengabdian kepada masyarakat.

3. METODELOGI PELAKSANAAN

Metode kegiatan pengabdian ini akan dilaksanakan melalui pembekalan awal materi tentang zakat yang dilanjutkan dengan diskusi

dan tanya jawab antara pemateri dan santri, dan diakhir pelaksanaan latihan perhitungan zakat selama 4 (empat) kali pertemuan. Waktu kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu mester genap 2022/2023 selama bulan Desember-Maret 2023. Tempat pelaksanaan pengabdian di teras masjid jami' Rofiatul Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Zakat Pertanian

Zakat dari hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu berupa biji-bijian yang ditanam langsung oleh manusia serta hasil pertanian tersebut menjadi makanan pokok, kemudian beras atau padi yang dihasilkan oleh pertanian atau perkebunan bisa disimpan lagi, seperti: beras, jagung, gandum dan berbagai hasil jenis pertanian lainnya yang mempunyai manfaat dan sifat seperti itu dengan 2 (dua) kategori yaitu barang yang dihasilkan oleh pertanian tersebut sudah memenuhi batas satu nisab, yaitu 5 wasaq yang setara dengan 653 kg gabah atau 522 kg beras serta hasil tersebut dimiliki oleh pemilik tertentu, yaitu seorang muslim yang merdeka dan bukan seorang budak.

1) Contoh cara perhitungan zakat pertanian secara model irigasi

Anton mempunyai sawah yang memiliki luas sekitar 2 hektar dan sawah tersebut memakai model sistem irigasi (berbiaya). Setiap kali sawah Anton panen dan hasil pertanian disawah milik Anton itu menghasilkan sekitar 5 ton gabah atau padi. Biaya yang dikeluarkan dari awal sampai panen berkisar setara dengan jumlah 5 kwintal (500 kg). Berapakah kewajiban zakat yang harus dibayar oleh Anton, jika

patokan nisabnya sebesar 653 kg? Maka perhitungannya seperti ini:

Hasil panen bruto (kotor)	5 ton = 5.000 kg
Biaya pemeliharaan 5 kwintal	500 kg
Panen netto (bersih)	5.000 kg – 500 kg = 4.500 kg
Zakat 5%	4.500 x 5% = 225 kg

2) Contoh perhitungan zakat pertanian secara model wadah hujan

Bambang mempunyai sawah yang memiliki luas sekitar 4 hektar dan sawah tersebut memakai model wadah hujan. Setiap kali sawah Bambang panen dari hasil pertanian disawah Bambang ini menghasilkan sekitar kurang lebih 4 ton gabah atau padi. Biaya yang dikeluarkan dari awal sampai panen berkisar setara dengan jumlah 2 kwintal (50 kg). Maka perhitungannya seperti ini:

Hasil panen bruto (kotor)	4 ton = 4.000 kg
Biaya pemeliharaan 2 kwintal	200 kg
Panen netto (bersih)	4.000 kg – 200 kg = 3.800 kg
Zakat 5%	3.800 kg x 10% = 380 kg



Gambar 1. Pendampingan Santri Putra Rofiatul Islam

B. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan benda wajib untuk mengeluarkan zakat jikalau emas dan perak yang disimpan itu sudah mencapai nisab yaitu untuk emas sebesar 85 gram (mengikuti tingkat harga beli dan harga jual pada saat waktu transaksinya), kadar zakatnya adalah 2,5%. Kemudian untuk zakat atas perak batas nisabnya yaitu sebesar 595 gram, kadar zakat emas dan perak sama yaitu 2,5% dari jumlah perak yang disimpan (dimiliki).

Contoh Udin mempunyai beberapa emas batangan, emas batangan tersebut memiliki berat sekitar 200 gram, maka Udin sudah memiliki kewajiban untuk membayar zakat atas emas yang dimilikinya. Jadi berapakah zakat yang harus dibayarkan Udin? Maka perhitungannya seperti ini:

Harga emas per gram saat ini	Rp.900.000/gram
Emas milik Udin 200 gram	Rp.180.000.000
Zakat 2,5%	Rp.180.000.000 x 2,5% = Rp.4.500.000

Barang dagangan yang dikenakan zakat dihitung dari aset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang hanya memiliki jatuh tempo satu tahun). Jika selisih antara aset lancar dan hutang tersebut sudah cukup mencapai nisab, maka zakat wajib dibayar. Nisab zakat perdagangan nominalnya sama dengan zakat emas senilai 85 gram emas dan dengan tarif zakat sebesar 2,5% kemudian sudah mencapai satu tahun (haul). Cara perhitungannya sebagai berikut:

$$2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$$

Contoh Paijo mempunyai jumlah keseluruhan aset dagang lancar atau bisnis sebesar Rp.1.000.000.000 akan tetapi Paijo juga mempunyai tanggungan hutang jangka pendek senilai Rp.100.000.000 Jika pada saat transaksi harga emas sebesar Rp.900.000,00/gram, maka nisab zakat senilai Rp76.500.000. Berapa zakat yang harus dibayarkan Paijo? Maka perhitungannya seperti ini:

Aset lancar dagang Paijo	Rp.1.000.000.000
Utang jangka pendek Paijo	Rp.60.000.000
Nisab zakat 85 gram/ Rp.900.000 per gram	85 x Rp.900.000 = Rp.76.500.000 (mencapai nisab)
2,5% x (aset lancar – hutang jangka pendek)	2,5% x (Rp.1.000.000.000 – Rp.60.000.000) = Rp.23.500.000

C. Zakat Perdagangan



Gambar 2. Pendampingan Santri Putri Rofiatul Islam

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan ini menggambarkan bahwa dengan adanya kegiatan pengelolaan dan perhitungan dana zakat yang sesuai dengan syariat Islam dapat memberikan dampak yang positif dan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tata kelola dan perhitungan dana zakat bagi para santri Rofiatul Islam, Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Kontribusi dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menjadikan pengelolaan dana zakat menjadi profesional dan dapat mengelolah dana zakat secara baik sesuai rambu-rambu yang diberikan oleh syariat Islam, dan dapat menjadikan dana zakat menjadi lebih produktif secara maksimal dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerimanya.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Pondok Pesantren Rofiatul Islam yang telah membuka pintu dan memberi dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

7. REFERENSI

- [1]. Fauzi, A. (2018). Aplikasi dan Pengujian Keakurasian Nilai Hasil Dengan Metode t-Test Untuk Perhitungan Zakat Mal Berbasis Android. *Jurnal Teknik Komputer*, 4(1), 109–116.
- [2]. Rini, N., Sutar, S., Darda, A., & Prambudi, B. (2022). Pengembangan Lembaga Zakat Infaq Sedekah di Desa Cihanjawa Purwakarta Melalui Pelatihan Bagi Aparat Desa. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian*, 2(1), 149. <https://doi.org/10.37905/dikmas.2.1.149-158.2022>
- [3]. Daud, A., Harahap, M. A., & Hasibuan, S. W. (2023). Sosialisasi Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ummat. *FUSION: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1–7.
- [4]. Sahri, T. M., & Paramita, M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Infaq Shadaqoh Wakaf (Ziswaf) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 121. <https://doi.org/10.30997/qh.v6i2.2016>
- [5]. Waldelmi, I., Aquino, A., & ... (2022). PKM Penyuluhan Penghimpunan Zakat. *Jurnal Abdimas PHB ...*, 5(1), 105–111. Retrieved from <http://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/abdimas/article/view/2454>
- [6]. Zailia, S. (2016). Metode Penetapan Dan Perhitungan Zakat (‘Arudz Al-Tijara) Menurut Fiqih Dan Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
NURANI, 16(1), 89–98.